



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.TALU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sisap bin Ali Basar, NIK 1312050103840003, tempat dan tanggal Kp. Cubadak, 06 Juni 1985, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kp. Kurai, Jorong Sigunanti, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor Handphone 082286892329, sesuai alamat domisili Elektronik email: sisapbinalibasar@pa-talu.go.id, sebagai **Pemohon I**;

Maria Mintan Sari binti Janar, NIK 1312056103890003, tempat dan tanggal lahir Kp. Kurai, 21 Maret 1989, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Kurai, Jorong Sigunanti, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor Handphone 082286892329, sesuai alamat domisili Elektronik email: sisapbinalibasar@pa-talu.go.id, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2021 telah mengajukan ltsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.TALU, tanggal 04 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 September 2011, di rumah orang tua Pemohon II di Kp. Kurai, Jorong Sigunanti, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Janar dan disaksikan oleh Ali Basar dan Amon dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - 3.1 Laura Safia Putri, lahir pada tanggal 11 Desember 2012;
 - 3.2 Dirga Alfaro Saputra, lahir pada tanggal 13 Oktober 2015;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sisap bin Ali Basar**) dengan Pemohon II (**Maria Mintan Sari binti Janar**) yang dilaksanakan

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 September 2011, di rumah orang tua Pemohon II di Kp. Kurai, Jorong Sigunanti, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2015, halaman 144-145, permohonan Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa majelis telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon mengenai esensi dari Itsbat/Pengesahan Perkawinan dan konsekuensi hukumnya, yang kemudian Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon; yang kemudian diakui oleh Pemohon II bahwa status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I bukanlah gadis; Yang benar adalah janda menikah di bawah tangan dan cerai bawah tangan;

Bahwa, kemudian Para Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun sudah dipanggil melalui relaas yang resmi dan patut;

Bahwa, kemudian Majelis memutuskan bahwa pemeriksaan perkara *a quo* selesai dan akan mempertimbangkan hukumnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat,

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami isteri, dan berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Pasaman Barat, Maka Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*Itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, di samping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 September 2011, di rumah orang tua Pemohon II di Kp. Kurai, Jorong Sigunanti, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Janar dan disaksikan oleh Ali Basar dan Amon dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam namun Para Pemohon tidak pernah mengurus akta perkawinan di KUA dimana Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan terungkap bahwa ternyata Pemohon II berstatus menikah di bawah tangan dan tidak jelas apakah sudah bercerai di bawah tangan dengan suami terdahulu saat menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa status menikah Pemohon II tersebut berpotensi tidak memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam dan merupakan perkawinan

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang potensial terlarang menurut syariat Islam, dimana terdapat kemungkinan Pemohon II bersuamikan dua orang dengan menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan; Sehingga permohonan Para Pemohon mengandung kekaburan dalam merumuskan posita permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap kekaburan posita permohonan (*obscur libel*), maka aturan yang berlaku adalah permohonan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa patut untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat kawin Para Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima/ *niet ontvankelijke verklaard*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh Kami, **H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis dan **Rinaldi M., S.H.I** serta **Latif Mustofa, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota; Penetapan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota pada hari itu juga dengan didampingi oleh Panitera Pengganti, Fithrah, S.H.I pada hari itu juga dengan di luar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rinaldi M., S.H.I.

Hakim Anggota

H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I.

Latif Mustofa, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fithrah, S.H.I

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 0.000,00 |
| 4. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)